



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B /2020/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIL Als ARIL Bin MASLAN;**
Tempat lahir : Handel Kambang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saka Lindung Rt.14 Kel.Murung Keramat Kec.Selat
Kab Kapuas Prop Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/Res.1.24/2020/RESKRIM tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa Syahril als Aril Bin Maslan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 Maret 2020, Nomor 54/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 17 Maret 2020, Nomor 54/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin MASLAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL Als.ARIL Bin MASLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIL Als.ARIL Bin MASLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru;

Dikembalikan kepada saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI;

- 1 (satu) buah besi bulat panjang 2, 86 meter dengan diameter 2,5 inc;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang intinya adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta hukuman ringan-ringannya karena memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-18/O.2.12/Eoh.2/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAHRIL Als.ARIL Bin MASLAN**, bersama-sama dengan **SARFANI (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 wib, atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah yang terletak di Saka Lindung Rt.14 Kel.Murung Keramat Kec.Selat Kab.Kapuas Prop Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 18.00.wib, saat terdakwa SYAHRIL Als.ARIL Bin MASLAN, sedang duduk santai bersama dengan SARFANI (DPO), dirumahnya yang terletak di pinggir sungai Kapuas pada waktu itu melintas perahu klotok pembeli besi bekas yang bernama Sdr.AMANG RASUL kemudian orang tersebut terdakwa panggil Amang Rasul berhenti kemudian terdakwa menawarkan mesin penggerak perahu kelotok milik Sdr.JUMJUN yang tersimpan di halaman rumah NENEK ANJIR yang terletak di Saka Lindung Rt.4 Kel.Murung Keramat Kec.Selat Kab.Kapuas Prop.Kalimantan Tengah yang mana saat itu terdakwa mengaku kepada AMANG RASUL bahwa mesin tersebut milik terdakwa kemudian setelah sepakat masalah harga selanjutnya terdakwa bersama Sdr.SARFANI (DPO), dan pembeli besi bekas menuju tempat mesin disimpan dan sesampainya ditempat penyimpanan mesin selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.SARFANI (DPO), dan pembeli besi bekas memindahkan dan menaikkan mesin kedalam klotok tersebut kedalam perahu kelotok milik pembeli besi bekas dan saat terdakwa masih berada di dalam klotok ketika itu terdakwa melihat pemilik mesin klotok tersebut datang sehingga saat itu pun terdakwa dan Sdr.SARFANI (DPO), langsung pergi meninggalkan pembeli besi bekas yang saat itu masih berada di perahu kelotoknya .

Maksud dan tujuan terdakwa SYAHRIL Als.ARIL Bin MASLAN, bersama Sdr. SARFANI (DPO), mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok tersebut untuk dimiliki kemudian barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain, dan terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI, namun terdakwa tetap melakukannya akibat perbuatan terdakwa saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI, mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan Polsek Selat untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1), ke 4 KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUMADRI Bin MUHLI** di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis malam tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 wib di Handil Saka Lindung Rt. 14 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang pergi ke Kota Kapuas dan Saksi mengetahui kejadian tersebut sepulang dari Kapuas saat Saksi mengecek mesin klotok yang tersimpan di halaman rumah nenek anjir dan saat di cek ternyata mesin tersebut tidak ada/hilang;
- Bahwa sebelum hilang mesin klotok tersebut Saksi simpan di halaman rumah nenek anjir dan saat itu kondisi mesin tersebut masih dalam perbaikan;
- Bahwa setelah mengetahui mesin klotok milik Saksi tersebut hilang, lalu Saksi pulang ke rumah untuk menanyakan kepada anak Saksi namun anak Saksi tidak mengetahui, kemudian Saksi bersama Sdr. IFAN dan Sdr. RAFI'I mencari mesin tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib mesin klotok tersebut Saksi temukan di dalam perahu klotok milik pembeli besi bekas yang bernama RASUL yang di tambat dekat dengan rumah Sdr. SARFANI dan berdasarkan pengakuan Sdr. RASUL mesin tersebut ia beli dari Terdakwa dan Sdr. SARFANI namun mesin tersebut belum sempat dibayar karena pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. SARFANI langsung pergi ketika melihat Saksi datang kemudian selanjutnya mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klotok dan Sdr. RASUL di amankan ke rumah Ketua RT dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin klotok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil mesin klotok tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas mesin klotok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin klotok milik Saksi adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru adalah benar milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOOR IFANSYAH Als IFAN Bin SAHRAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Sdr. JUMADRI Als JUMJUN Bin MUHLI yaitu berupa 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis malam tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.50 wib di Handil Saka Lindung Rt. 14 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. JUMADRI dan saat itu yang bersangkutan meminta Saksi untuk menemani mencari barang yang hilang tersebut;
- Bahwa sebelum hilang mesin klotok tersebut di simpan Sdr. JUMADRI di halaman rumah nenek anjir dan saat itu kondisi mesin tersebut masih dalam perbaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui mesin klotok tersebut hilang, lalu Saksi bersama Sdr. JUMADRI dan Sdr. RAFI'I mencari mesin tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib mesin klotok tersebut kami temukan di dalam perahu klotok milik pembeli besi bekas yang bernama RASUL yang di tambat dekat dengan rumah Sdr. SARFANI dan berdasarkan pengakuan Sdr. RASUL mesin tersebut ia beli dari Terdakwa dan Sdr. SARFANI namun mesin tersebut belum sempat dibayar karena pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. SARFANI langsung pergi ketika melihat pemiliknya datang kemudian selanjutnya mesin klotok dan Sdr. RASUL di amankan ke rumah Ketua RT dan selanjutnya Sdr. JUMADRI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin klotok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Sdr. JUMADRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil mesin klotok tersebut dilakukan tanpa seijin dari Sdr. JUMADRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas mesin klotok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mesin klotok milik Sdr. JUMADRI adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru adalah benar milik Sdr. JUMADRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di halaman rumah nenek anjir yang terletak di Saka Lindung Rt. 14 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF bersama dengan Sdr. SARFANI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SARFANI mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF dengan cara terlebih dahulu menawarkan mesin tersebut kepada pembeli besi bekas dan setelah sepakat masalah harga selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SARFANI dan pembeli besi bekas menaikan dan memindahkan mesin tersebut ke dalam perahu klotok milik pembeli besi bekas;
- Bahwa sebelum kami ambil 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF tersebut di simpan di halaman rumah nenek anjir yang terletak sekitar satu meter dengan sungai tempat perahu klotok pembeli besi bekas tambat;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa merencanakan dan niat tersebut timbul saat Terdakwa sedang duduk santai di tempat Sdr. SARFANI di pinggir sungai Kapuas ketika itu datang melintas perahu klotok pembeli besi bekas kemudian orang tersebut Terdakwa panggil dan orang tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan mesin klotok yang Terdakwa akui milik Terdakwa kemudian setelah sepakat masalah harga selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SARFANI dan pembeli besi bekas memindahkan dan menaikan mesin klotok tersebut ke dalam perahu klotok milik pembeli besi bekas dan saat masih berada di dalam klotok ketika itu Terdakwa melihat pemilik mesin klotok tersebut datang sehingga saat itu pun Terdakwa dan Sdr. SARFANI langsung pergi meninggalkan pembeli besi bekas itu;
- Bahwa pembeli besi bekas yaitu Sdr. RASUL pada saat itu tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mengaku bahwa mesin tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu rencananya 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun pada waktu itu belum sempat dibayar karena diketahui oleh pemilik mesin klotok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. SARFANI karena setelah kejadian ia langsung lari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin klotok tersebut tanpa seijin dari Sdr. JUMADRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas mesin klotok tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SARFANI mengambil 1 (satu) mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF yaitu untuk miliki dan rencana barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi kemudian kami pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru dan 1 (satu) buah besi bulat panjang 2,86 meter dengan diameter 2,5 inc adalah benar yang Terdakwa dan Sdr. SARFANI ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru;
- 1 (satu) buah besi bulat panjang 2,86 meter dengan diameter 2,5 inc;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di halaman rumah nenek anjir yang terletak di Saka Lindung Rt. 14 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang saat itu Terdakwa sedang duduk santai di tempat Saudara Sarfani di pinggir sungai Kapuas ketika itu datang melintas perahu klotok pembeli besi bekas kemudian Terdakwa memanggil dan pembeli besi bekas itu berhenti, kemudian Terdakwa menawarkan mesin klotok yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan maksud apabila barang tersebut telah terjual uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sarfani;
- Bahwa setelah sepakat masalah harga mesin klotok tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarfani dan pembeli besi bekas **memindahkan dan menaikan mesin klotok** tersebut ke dalam perahu klotok milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli besi bekas, yang sebelumnya Terdakwa **mengambil** dari 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF tersebut yang berada di halaman rumah nenek anjir yang terletak sekitar satu meter dengan sungai tempat perahu klotok pembeli besi bekas tambat, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi **Jumadri** sehingga ketika pada saat masih berada di dalam klotok ketika itu Terdakwa **melihat** pemilik mesin klotok yaitu Saksi **Jumadri** tersebut datang sehingga Terdakwa dan Sdr. Sarfani langsung pergi meninggalkan pembeli besi bekas itu, agar perbuatannya tidak diketahui pemilik mesin kelotok tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr.Sarfani telah mengambil barang mesin kelotok milik Saksi **Jumadri** tanpa seijin dan telah menaikkan dan memindahkan kepenjual barang bekas dengan harapan akan mendapat keuntungan dari penjualan mesin kelotok tersebut, sehingga dari fakta hukum tersebut terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa apabila Saksi Jumadri kehilangan barang miliknya tersebut yaitu 1 mesin kelotok tersebut Saksi Jumadri tidak dapat mempergunakan perahunya karena mesin kelotok tersebut adalah alat penggerak untuk perahunya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Jumadri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Rupiah);
- Bahwa pembeli besi bekas yaitu Saudara RASUL pada saat itu tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mengaku bahwa mesin tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu rencananya 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun pada waktu itu belum sempat dibayar karena diketahui oleh pemilik mesin klotok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara SARFANI karena setelah kejadian ia langsung lari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin klotok tersebut tanpa seijin dari Saudara JUMADRI;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Sarfani rencananya uang penjualan klotok tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara Sarfani untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **SYAHRIL Ais ARIL Bin MASLAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa adalah mengambil untuk dikuasai dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang seperti uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis malam tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di halaman rumah nenek anjir yang terletak di Saka Lindung Rt. 14 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang saat itu Terdakwa sedang duduk santai di tempat Sdr. Sarfani di pinggir sungai Kapuas ketika itu datang melintas perahu klotok pembeli besi bekas kemudian Terdakwa memanggil dan pembeli besi bekas itu berhenti, kemudian Terdakwa menawarkan mesin klotok yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan maksud apabila barang tersebut telah terjual uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Sdr.Sarfani;

Menimbang, bahwa setelah sepakat masalah harga mesin klotok tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarfani dan pembeli besi bekas **memindahkan dan menaikan mesin klotok** tersebut ke dalam perahu klotok milik pembeli besi bekas, yang sebelumnya Terdakwa **mengambil** dari 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF tersebut yang berada di halaman rumah nenek anjir yang terletak sekitar satu meter dengan sungai tempat perahu klotok pembeli besi bekas tambat, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi **Jumadri** sehingga ketika pada saat masih berada di dalam klotok ketika itu Terdakwa melihat pemilik mesin klotok yaitu Saksi **Jumadri** tersebut



datang sehingga Terdakwa dan Sdr. Sarfani langsung pergi meninggalkan pembeli besi bekas itu, agar perbuatannya tidak diketahui pemilik mesin kelotok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr.Sarfani telah mengambil barang mesin kelotok milik Saksi **Jumadri** tanpa seijin dan telah menaikkan dan memindahkan kepenjual barang bekas dengan harapan akan mendapat keuntungan dari penjualan mesin kelotok tersebut, sehingga dari fakta hukum tersebut terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 mesin kelotok tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dan Saksi Sarfani tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Jumadri untuk mengambil dan menjual mesin kelotok miliknya, sehingga apabila Saksi Jumadri kehilangan barang miliknya tersebut yaitu 1 mesin kelotok tersebut Saksi Jumadri tidak dapat mempergunakan perahunya karena mesin kelotok tersebut adalah alat penggerak untuk perahunya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Jumadri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Rupiah)

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan Saksi korban Jumadri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan perbuatan yang memiliki barang orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa maksud **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("twee of meerverenigde personen"). Istilah "bersama-sama" ("verenigde personen") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan sesuatu perbuatan bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan mengambil barang milik orang lain. Tidak cukup apabila secara kebetulan bersama-sama melakukan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama. Apabila seorang yang mengambil barang milik orang lain melakukannya di suatu tempat, kemudian seorang yang lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan yang lain, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 18.00, saat Terdakwa duduk santai bersama Saudara Sarfani di rumahnya yang terletak dipinggir sungai Kapuas, kemudian melintas perahu kelotok pembeli besi bekas yang bernama Saudara Rasul, kemudian Terdakwa dan Saudara Sarfani menawarkan mesin klotok milik Saksi Jumadri, kemudian setelah sepakat harganya Terdakwa serta Saudara Sarfani menuju tempat mesin disimpan dan sesampainya ditempat penyimpanan mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Sarfani memindahkan dan menaikkan mesin klotok tersebut kedalam klotok penjual besi bekas, yang rencananya uang penjualan klotok tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara Sarfani untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa tidak seorang diri melakukan mengambil mesin klotok tersebut akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saudara Sarfani, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

- 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru;

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI;**

- 1 (satu) buah besi bulat panjang 2, 86 meter dengan diameter 2,5 inc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Als ARIL Bin MASLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin penggerak perahu klotok jenis Dumping merk DGOLF warna biru;**Dikembalikan kepada saksi JUMADRI Als.JUMJUN Bin MUHLI;**
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang 2, 86 meter dengan diameter 2,5 inc;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **JUM'AT**, tanggal **17 APRIL 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H.,M.H** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SELASA tanggal 21 APRIL 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **SITI MAIMUNAH, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H.,M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

KIKI HIDAYANTI, S.H